

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, stabilitas dan keamanan operasional di area perkebunan menjadi prioritas hukum guna menjamin iklim investasi yang sehat. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan industri ini, muncul berbagai tantangan keamanan, salah satunya adalah tingginya angka tindak pidana pencurian hasil perkebunan yang secara umum dikenal sebagai pencurian Tandan Buah Segar (TBS).

Secara yuridis, tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali menggunakan Pasal 362 KUHP (pencurian biasa) atau Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan) untuk menjerat pelaku pencurian kelapa sawit. Namun, di sisi lain, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang bersifat khusus (*lex specialis*), yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 107 huruf d dalam undang-undang tersebut secara spesifik melarang setiap orang memanen atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.¹

Permasalahan hukum muncul ketika terjadi disparitas dan ketidakpastian dalam penerapan hukum di lapangan. Sering kali, pencurian kelapa sawit dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000,00 dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012. Penerapan Perma ini berimplikasi pada

¹ Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ringannya sanksi yang diterima pelaku, yakni pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda dalam jumlah minimal, yang dinilai kurang memberikan efek jera (*deterrence effect*). Padahal, apabila menggunakan Undang-Undang Perkebunan, aspek kerugian materiil tidak menjadi batasan utama karena yang dilindungi adalah keberlangsungan industri perkebunan sebagai aset strategis negara.²

Perbedaan kualifikasi sanksi antara KUHP yang menitikberatkan pada kerugian individu dan Undang-Undang Perkebunan yang menitikberatkan pada perlindungan usaha perkebunan menciptakan perdebatan mengenai asas *lex specialis derogat legi generali*. Ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam memilih antara regulasi umum dan regulasi khusus ini dapat mencederai asas kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai perbandingan pengaturan sanksi pidana di antara kedua aturan tersebut guna menemukan formulasi penegakan hukum yang paling efektif bagi industri kelapa sawit di Indonesia.

Ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di Indonesia berakar pada perbedaan fundamental kualifikasi delik antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam KUHP, tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dikualifikasikan sebagai delik materiil. Artinya, fokus utama pidanaan terletak pada timbulnya akibat hukum, yaitu beralihnya hak kepemilikan barang secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban.³ onsekuensi dari penerapan delik materiil ini adalah munculnya ambang batas nilai kerugian ekonomi sebagai indikator berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan.

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika Perma Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa apabila nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00, maka

² Hengki Syahyunan, dkk, "Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 10, No. 02, (September 2022), hlm. 240.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayumedia, 2012), hlm. 14.

perkara tersebut dikategorikan sebagai pencurian ringan (Tipiring).⁴ Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, batasan nilai ini sering kali menjadi celah bagi pelaku pencurian dalam skala kecil namun dilakukan secara berulang atau masif, karena sanksi yang dijatuhkan relatif ringan dan tidak sebanding dengan biaya operasional pengamanan kebun.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 107 huruf d, mengonstruksikan perbuatan tersebut sebagai delik formil. Dalam delik formil, inti pemidanaan tidak terletak pada nilai kerugian materiil atau selesainya akibat (hilangnya buah sawit), melainkan pada perbuatan memanen atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah itu sendiri.⁵ Dengan demikian, selama seseorang melakukan tindakan memanen tanpa izin di area perkebunan, unsur pidana telah terpenuhi tanpa harus mempertimbangkan apakah nilai buah sawit tersebut mencapai ambang batas Tipiring atau tidak.

Perbedaan sifat delik ini menciptakan dikotomi dalam penegakan hukum. Di satu sisi, KUHP melalui delik materiilnya memberikan perlindungan terhadap properti individu berdasarkan nilai ekonomi. Di sisi lain, Undang-Undang Perkebunan melalui delik formilnya memberikan perlindungan terhadap tata kelola dan keberlangsungan industri perkebunan sebagai objek vital nasional.⁶ Pertentangan paradigma ini sering kali membuat aparat penegak hukum ragu dalam menentukan dasar dakwaan, apakah menggunakan pendekatan kerugian (KUHP) atau pendekatan perbuatan (Undang-Undang Perkebunan). Ketidaksinkronan tersebut tidak hanya memicu disparitas putusan, tetapi juga melemahkan upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha perkebunan yang kerap mengalami kerugian sistemik akibat pencurian hasil perkebunan.⁷

⁴ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁵ Marulak Pardede, "Implikasi Hukum Pidana dalam Undang-Undang Perkebunan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 15, No. 3, (September 2015), hlm. 312.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2010), hlm. 58. (Menjelaskan perbedaan mendasar sifat delik dalam hukum pidana umum dan khusus).

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Struktural*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 94.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi pengaturan dan karakteristik delik tindak pidana pencurian hasil kebun kelapa sawit dalam KUHP dan dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?
2. Bagaimanakah perbedaan kualifikasi delik dan ancaman sanksi pidana antara KUHP dan UU Perkebunan dalam mengatur pencurian hasil kebun kelapa sawit?
3. Bagaimanakah penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam menentukan dasar hukum yang tepat terhadap tindak pidana pencurian hasil kebun kelapa sawit serta implikasinya terhadap kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian hasil kebun kelapa sawit menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana pencurian hasil kebun kelapa sawit menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
3. Untuk menganalisis ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil kebun kelapa sawit dengan memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali* serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis
 - a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori penegakan hukum pidana.
 - b) Memberikan pemahaman mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam menentukan aturan hukum yang tepat terhadap tindak pidana pencurian hasil perkebunan.

- c) Menambah khazanah literatur hukum, khususnya terkait perbandingan pengaturan sanksi pidana dalam hukum umum dan hukum khusus.
- b. Manfaat Praktis
 - a) Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) dalam menentukan dasar hukum yang tepat.
 - b) Memberikan pemahaman hukum bagi pemilik kebun serta masyarakat di sekitar area perkebunan.
 - c) Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana di sektor perkebunan.